



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/373/1/IMPBM/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.9/694/PAUD-DIKMAS Tanggal 14 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM AL FAJRIN);

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220002591942 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN AL FAJRIN 09 |
| c. Nama PKBM | : PKBM AL FAJRIN |
| d. Lokasi PKBM | : Dusun Karangmulya Rt. 010/004, Desa/Kel. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 26 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NRP. 19720612 199603 1 004



YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJRIN 09

Akta Notaris Meisyarani, SH Nomor 32. Tanggal 28-01-2015

AHU-0001206.AH.0104.Tahun 2015

ariat : Dusun Karangmulya RT 010/004 Desa Lemahmulya Kec. Majalaya Kab. Karawang, 41355

Hp. 081413444441, e-mail : yayasanalfajrin09@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJRIN

Nomor : 421.9/145/YP-AF/I/16

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PKBM AL FAJRIN

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan di Masyarakat maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian PKBM Al Amin sebagai penguat akte pendirian Yayasan Pendidikan Al Fajrin 09.
- MENINGGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al Fajrin 09 yang tertuang dalam Akte Notaris No. 23 Tahun 2015 Pasal 4, Ayat 2;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001206--.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al Fajrin 09;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua Yayasan Pendidikan Al Fajrin 09 tanggal 20 Juli 2015 di Majalaya Karawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENGESAHAN PENDIRIAN PKBM AL FAJRIN**
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian PKBM Al Fajrin yang beralamatkan di Dusun Karangmulya Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.
- KEDUA** : PKBM Al Fajrin dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan pendidikan Al Fajrin 09 yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.
- KETIGA** : PKBM Al Fajrin mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan pendidikan Al Fajrin 09 termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan pendidikan Al Fajrin 09.

- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada PKBM Al Fajrin dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 05 Januari 2016

Ketua Yayasan

H. RUHYAT KURNIAWAN, S.Pd, MM